

POLA KEMITRAAN LEMBAGA TRADISIONAL DENGAN INDUSTRI PARIWISATA

Oleh:

I Nyoman Sirtha

Universitas Udayana Denpasar Bali

Abstrak

Lembaga tradisional seperti desa adat di Bali merupakan suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi warga desa untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pemimpin desa adat dapat bertindak untuk mengatur kepentingan warganya sendiri dan dapat pula bertindak mewakili desanya berinteraksi dengan lembaga lain.

Dalam era globalisasi, industri pariwisata menjadi andalan bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan devisa negara dan pendapatan masyarakat. Industri pariwisata menjadi prioritas pembangunan Daerah Propinsi Bali yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun, pada aspek sosial budaya timbul gejala-gejala kerawanan sosial dan kemerosotan nilai budaya. Oleh karena itu, perlu upaya pengendalian perkembangan industri pariwisata dengan tujuan untuk menjaga kelestarian nilai budaya, antara lain dengan pembentukan pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata.

Fokus permasalahan meliputi: dampak sosial budaya industri pariwisata, peran lembaga tradisional dalam pengembangan industri pariwisata, bentuk, fungsi, dan makna pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata.

Latar belakang terbentuknya pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata berawal dari terdesaknya lapangan kerja masyarakat dan terbukanya berbagai lapangan kerja baru sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat, dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan industri pariwisata. Warga masyarakat melalui pola kemitraan beradaptasi dengan perkembangan industri pariwisata.

Bentuk-bentuk pola kemitraan, yaitu desa adat menjaga keamanan pelaksanaan industri pariwisata di wilayahnya, sebaliknya industri pariwisata memberikan sumbangan sosial kepada desa adat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan industri pariwisata dengan memberdayakan aset potensi desa adat, sehingga menjadi daya tarik wisatawan. Ketika pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata berfungsi secara efektif, maka makna sosial yang terkandung dapat berupa peningkatan ekonomi rakyat dan pelestarian nilai budaya, serta kegiatan industri pariwisata berlangsung secara berkelanjutan

Kata kunci: pola kemitraan, lembaga tradisional, industri pariwisata

Disampaikan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional II, Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru, Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli 2001.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, pariwisata menjadi tumpuan harapan bagi negara-negara sedang berkembang di dunia termasuk Indonesia. Pariwisata diperkirakan menjadi salah satu industri terbesar, karena pada hakekatnya merupakan kebutuhan yang manusiawi dan mendasar bagi kehidupan manusia. Fenomena pariwisata merupakan kebutuhan naluriah manusia untuk mengetahui, mencari, mempelajari, menemukannya, mengalami, dan menikmati sesuatu yang tidak ada di tempat tinggalnya, baik yang bersifat alami maupun budaya (Ardika, 1999).

Pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sektor andalan dan unggulan yang secara luas diterjemahkan sebagai penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Aset potensi kepariwisataan Indonesia meliputi keindahan alam, keaslian, kelangkaan, keutuhan, kekayaan budaya, flora, dan fauna. Apabila aset itu diramu dan dikemas secara profesional, maka akan menjadi obyek wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Ardika,1999).

Bali memegang peran yang strategis dalam konteks pembangunan kepariwisataan nasional dan merupakan jendela pariwisata Indonesia di mata dunia. Keunggulan kepariwisataan Bali karena kemampuannya memelihara keseimbangan antara tujuan untuk meraih keuntungan ekonomi dengan pelestarian nilai budaya dan sumber daya alam.

Jenis pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya, yang dilakukan dengan memperhatikan: kemampuan untuk mendorong peningkatan

perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya; pelestarian nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan lingkungan hidup; serta kelangsungan usaha pariwisata. Pembangunan industri pariwisata meliputi 21 kawasan wisata yang tersebar di Bali, seperti kawasan pantai Kuta, Sanur, Nusa Dua, Lovina, dan Candi Dasa, serta kawasan pegunungan Ubud, Tampaksiring, Kintamani, dan Bedugul.

Pengelolaan industri pariwisata dilakukan secara profesional dengan menggunakan tenaga ahli dari berbagai negara, dan ditunjang oleh tenaga dari berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan industri pariwisata di Bali telah menarik tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri, sehingga Bali dipadati oleh penduduk pendatang.

Penduduk di kawasan wisata Kuta yang terlibat langsung dalam usaha pariwisata, yaitu: Bali (20 %), Sumatra (38 %), Jawa (35 %), Madura (4 %), Kalimantan dan Lombok (3 %) (Pitana, dkk, 2000). Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk pendatang yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan bisnis pariwisata ternyata jauh lebih banyak daripada penduduk lokal. Jumlah penduduk yang berasal dari Daerah Minangkabau Sumatra Barat menempati urutan pertama. Pada tahun 1999 diperkirakan berjumlah 3.500 orang yang berada di Bali. Mereka datang secara bergelombang sejak tahun 1970-an, dengan profesi 80 % sebagai pedagang (Wardizal, 2000).

Keadaan penduduk di kawasan wisata sangat heterogen baik dari segi agama, ras, suku, golongan, dan latar belakang budaya. Kawasan wisata merupakan tempat bertemunya berbagai bangsa yang kehidupannya sangat kompleks, sehingga persaingan bisnis pariwisata semakin ketat. Hal itu memungkinkan terjadinya berbagai konflik kepentingan yang bisa berkembang menjadi konflik sosial, seperti.

timbulnya kenakalan remaja, penyalahgunaan pemakaian obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, pencurian, pelacuran, dan kriminalitas.

Pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan industri pariwisata, yang hanya mengejar kepentingan ekonomi, dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan sosial menyebabkan masyarakat kehilangan tempat-tempat yang berfungsi sosial dan terganggunya kesucian tempat-tempat upacara agama. Kurangnya perhatian para pengelola industri pariwisata terhadap pemanfaatan tenaga kerja masyarakat lokal menjadi pemicu terjadinya konflik, yang membangkitkan perlawanan masyarakat.

Bentuk-bentuk perlawanan masyarakat lokal terhadap pembangunan industri pariwisata yang tidak memperhatikan lingkungan dan nilai budaya masyarakat, antara lain: (1) pembatalan pembangunan proyek wisata yang mengganggu kelestarian lingkungan; (2) pengalihan pengelolaan kawasan wisata dari suatu lembaga formal kepada desa adat; dan (3) kesepakatan desa adat dengan industri pariwisata yang saling menguntungkan dalam mengelola aset potensi kepariwisataan.

Berdasarkan atas perlawanan masyarakat kepada industri pariwisata akhirnya diupayakan pemecahan bersama yang saling memperhatikan kepentingan masing-masing. Salah satu upaya yang disepakati adalah pembentukan pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata yang bertujuan untuk menjaga keamanan di kawasan wisata, sehingga industri pariwisata mampu meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kelestarian lingkungan alam dan nilai budaya.

POTENSI LEMBAGA TRADISIONAL

Lembaga tradisional merupakan suatu organisasi yang tumbuh dalam masyarakat dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Lembaga tradisional di Bali yang sampai saat ini tetap eksis antara lain *desa adat*, *banjar*, dan *subak*.

Desa adat (desa pekraman) merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup dalam ikatan *khayangan desa* (tempat persembahyangan bersama), mempunyai wilayah tertentu, mempunyai pengurus sendiri, mempunyai harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, serta dapat mengatur rumah tangganya sendiri (Suasthawa, 2000).

Palemahan (wilayah) desa adat meliputi tanah-tanah sebagai tempat tinggal, sawah, ladang, hutan, dan pantai dengan batas-batas yang jelas sebagai sumber kehidupan. Wilayah itu dijaga kesuciannya dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakat. Untuk menjaga kesucian dan kelestarian tanah di wilayah desa adat, setiap tahun dilakukan upacara penyucian oleh seluruh desa adat di Bali, yang disebut *taur kesanga* sebagai sarana penyucian alam semesta untuk mencapai keselamatan dan kemakmuran seluruh makhluk, yang dilaksanakan secara rutin, sehari sebelum tahun baru Saka atau hari Nyepi. Upacara penyucian wilayah desa adat dapat pula dilakukan secara insidental, apabila terjadi peristiwa yang mengganggu ketenteraman masyarakat, seperti terjadinya peristiwa kebakaran, maka segera dilakukan upacara penyucian yang disebut *upacara prayascita*.

Kekayaan desa adat dapat berupa benda-benda material dan immaterial. Benda material antara lain berupa *tanah pekarangan desa*, yang dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh warga desa, *tanah laba pura* yang hasilnya dipergunakan

untuk kepentingan pembangunan *pura* dan kegiatan upacara, dan *tanah ayahan desa* yakni tanah-tanah yang dikerjakan dan dinikmati hasilnya oleh warga desa secara perseorangan dengan melaksanakan kewajiban tertentu kepada desa. Benda-benda immaterial antara lain benda-benda yang disucikan dengan suatu upacara penyucian, seperti arca sebagai sarana upacara.

Krama desa (warga desa) yaitu orang-orang yang secara turun-temurun bertempat tinggal pada suatu desa yang disebut *krama nuwed* (warga asli). Sedangkan orang yang berasal dari luar desa yang bertempat tinggal di wilayah desa disebut *krama tamu* (warga pendatang). Toleransi warga asli dan warga pendatang cukup besar, mereka membaaur dan mempunyai kewajiban yang sama terhadap kepentingan desa, seperti pada saat desa membangun yang memerlukan biaya dan tenaga yang banyak, sedangkan dalam kegiatan adat-istiadat yang sifatnya rutin hanya dilakukan oleh warga asli saja.

Desa adat mempunyai aturan sendiri yang disebut *awig-awig*, yang dirumuskan oleh warga desa melalui *paruman* (rapat). *Awig-awig* desa adat mengatur tiga aspek, yang meliputi: (1) *Parhyangan*, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan keagamaan; (2) *Pawongan*, yaitu mengatur hubungan manusia dengan masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan sosial; dan (3) *Palemahan*, yaitu mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam, yang diwujudkan dalam pengaturan tempat pemukiman, pemanfaatan tanah sebagai sumber penghidupan, dan upaya pelestarian lingkungan.

Pelaksanaan *awig-awig* desa adat dilakukan oleh *prajuru desa* (pengurus desa). Susunan kepengurusan desa adat pada umumnya terdiri dari *Bendesa / Kelihan*

(kepala), *Penyarikan* (sekretaris), *Patengen* (bendahara), dan *Kasinoman* (juru arah), yang dipilih secara demokratis oleh warga desa melalui rapat desa. Prajuru desa adat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh *pecalang* (penjaga keamanan desa).

Pecalang berasal dari kata *calang* yang berarti tajam indrianya. *Pecalang* sebagai *jagabaya* berfungsi menjaga keamanan desa, yang berwenang untuk menegur, mencela, dan menyalahkan orang yang melanggar *awig-awig*, serta yang nyata-nyata berperilaku bertentangan dengan tata krama yang hidup dalam masyarakat (Supartha, 2000).

Fungsi *Pecalang* sebagai penjaga keamanan desa terutama dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan adat-istiadat. Busana yang dikenakan oleh *pecalang*, adalah *destar* (ikat kepala), *baju rompi*, *kampuh poleng* (kain berwarna loreng), *wastra* (kain yang ujungnya runcing), keris, dan *berbunga pucuk bang* (memakai bunga kembang sepatu merah). Busana yang menjadi identitas *pecalang* adalah *kampuh poleng* yang mengandung makna sakral, yang terdiri dari tiga warna, yaitu warna merah mengandung makna *utpeti* (kelahiran), warna hitam mengandung makna *stithi* (pemeliharaan), dan warna putih mengandung makna *pralina* (peleburan). Ketiga komponen warna itu setelah diupacarai merupakan *rta* atau hukum alam yang mempunyai kekuatan dasyat.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman, menentukan bahwa *pecalang* melaksanakan tugas pengamanan dalam wilayah desa yang berhubungan dengan pelaksanaan adat dan agama. Oleh karena kawasan wisata berada di wilayah desa adat, maka *pecalang* juga bertugas menjaga keamanan dalam pelaksanaan kegiatan industri pariwisata.

BENTUK-BENTUK PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP INDUSTRI PARIWISATA

Industri pariwisata merupakan salah satu andalan yang menjanjikan keuntungan ekonomi untuk menambah sumber devisa negara. Bagi Daerah Propinsi Bali, pembangunan industri pariwisata menjadi prioritas utama disamping pertanian dan industri kecil. Dengan ditetapkannya Bali sebagai kawasan wisata Indonesia Bagian Tengah, maka Bali terbuka bagi setiap orang, baik dari dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan bisnis di kawasan wisata.

Dalam kegiatan pariwisata terjadi berbagai interaksi sosial di antara para pelaku bisnis pariwisata. Interaksi sosial terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat melahirkan hubungan yang bersifat harmonis, namun dapat juga terjadi kontradiksi, baik kontradiksi tanpa komplik, maupun kontradiksi yang disertai dengan konflik (Gidden, 1989). Mengingat industri pariwisata mempunyai visi untuk memperoleh keuntungan yang bernilai ekonomi, sedangkan kawasan wisata di Bali umumnya mengandung nilai seni, nilai spiritual, dan nilai sosial, maka dalam interaksi para pelaku wisata kemungkinan akan terjadi benturan kepentingan, dan benturan nilai-nilai. Oleh karena itu, interaksi para pelaku pariwisata kemungkinan akan terjadi hubungan yang harmonis, maupun hubungan kontradiksi yang disertai konflik.

Kasus-kasus yang terjadi dalam interaksi antara masyarakat lokal dengan pelaku pariwisata, yang merupakan bentuk-bentuk perlawanan masyarakat sebagai reaksi terhadap perkembangan industri pariwisata yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, adalah sebagai berikut.

1. Pembatalan Pembangunan Hotel Melati di Pantai Padanggalak.

Pantai Padanggalak terletak di sebelah timur Kota Denpasar, termasuk dalam wilayah Desa Adat Kesiman. Tempat itu merupakan kawasan suci yang dipergunakan oleh umat Hindu untuk melakukan upacara *melasti* (penyucian) di laut, oleh 11 (sebelas) Desa Adat, yaitu Desa Adat Kesiman, Sumerta, Tonja, Pagan, Kelandis, Tatasan, Peraupan, Penatih, Anggabaya, Abian Kapas, dan Abian Tubuh.

Pantai Padanggalak menurut keyakinan masyarakat setempat dipandang kramat. Masyarakat percaya bahwa laut di pantai itu dihuni oleh ikan besar yang berwarna kuning emas, dan di tempat itu terdapat bangunan megah dan taman para dewa yang tidak tampak oleh mata. Apabila ada orang yang datang ketempat itu dengan maksud yang baik, maka ia akan merasakan kedamaian, sebaliknya apabila mereka bermaksud tidak baik, maka ia akan mendapat mala petaka (Suetha, 2000). Hal itu terbukti pada tahun 1942 terdampar 3 (tiga) buah kapal Jepang dan kemudian tenggelam. Pada tahun 1962 sebuah kapal keruk, yang bermaksud untuk mengeruk laut di sepanjang pantai, dalam rangka pembangunan Hotel Bali Beach karam sehingga usaha pengerukan pantai tidak berhasil.

Bagi investor yang bergerak di bidang usaha pariwisata, menganggap Pantai Padanggalak merupakan tempat yang menjanjikan keuntungan. Salah satu perusahaan yang bermaksud mengembangkan industri pariwisata di Pantai Padanggalak adalah PT Graha Sanur Dinamika, yang telah mendapat ijin prinsip dari Gubernur Bali, dengan surat ijin nomor 556.2 / 15453 / Bina Ek, tertanggal 30 September 1996 tentang ijin pembangunan hotel melati. Sebagai tindak lanjut rencana pembangunan hotel itu, investor kemudian mereklamasi pantai.

Sejak pantai Padanggalak ditimbuni dengan batukarang, warga masyarakat merasa terusik ketenteramannya, karena tempat suci yang biasa dipergunakan untuk melaksanakan upacara *melasti* di laut akan didirikan bangunan hotel. Tokoh adat dari beberapa desa adat melakukan protes ke DPRD Propinsi Bali. Mereka menanyakan kepada wakil-wakil rakyat, mengapa Pemerintah Daerah Propinsi Bali mengizinkan investor untuk mendirikan bangunan hotel melati di kawasan tanah suci.

Reklamasi Pantai Padanggalak mengundang polemik yang luas di masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat semakin berani berjuang mempertahankan Pantai Padanggalak tempat masyarakat melaksanakan upacara *melasti*. Dengan dipimpin oleh *Bendasa* Adat Kesiman masyarakat melakukan gerakan yang menuntut Pemerintah Daerah Bali agar melestarikan Pantai Padanggalak sebagai tempat suci dan membatalkan usaha investor untuk membangun hotel melati.

Setelah mass media mengangkat kasus itu secara luas (Bali Pos, 19 Oktober 1998), yang disebutkan bahwa masyarakat merasa terganggu dalam melaksanakan upacara *melasti* ke laut, dan keberadaan proyek itu mengganggu pemukiman penduduk disekitarnya, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bali mengeluarkan keputusan pembatalan proyek pembangunan hotel melati di pantai Padanggalak. Keputusan itu menunjukkan keberhasilan perjuangan masyarakat adat mempertahankan haknya, sehingga Pantai Padanggalak dikembalikan fungsinya sebagai tempat suci untuk melakukan upacara *melasti* di laut..

Kasus pembatalan pembangunan hotel melati di pantai Padanggalak menunjukkan keberanian masyarakat adat memperjuangkan hak-haknya, yang didorong oleh keyakinan bahwa melakukan perbuatan yang baik akan sukses. Sebaliknya oknum pejabat Pemerintah Daerah yang berusaha untuk meraih

keuntungan dengan melakukan perbuatan yang merusak kelestarian tempat suci ditimpa mala petaka, berupa penderitaan batin dan rasa malu kepada masyarakat sendiri. Sedangkan investor yang bermaksud kurang baik menderita kerugian materi dan keuntungan yang diharapkan.

2. Pengalihan Pengelolaan Kawasan Wisata Kuta.

Pada tahun 1989 terjadi atraksi terjun payung di kawasan pantai Kuta. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung minta bantuan kepada TNI Angkatan Darat Kodam Udayana, untuk mengamankan teritorial yang dipergunakan terjun payung dan menebang pohon-pohon yang diperkirakan akan mengganggu pendaratan para penerjun. Atraksi itu berjalan sukses yang dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara.

Setelah atraksi terjun payung usai, TNI Angkatan Darat Kodam Udayana meneruskan menjaga keamanan di kawasan wisata Kuta, bahkan kemudian mengelola kawasan wisata yang dilakukan oleh Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad). Usaha yang dilakukan yaitu memasang pagar di sepanjang pantai, sehingga setiap wisatawan yang memasuki pantai dikenakan pungutan. Selain itu Poskopad memberi izin kepada para pedagang beroperasi di pantai dengan mengenakan biaya.

Kawasan wisata Kuta berkembang pesat, wisatawan dan orang-orang yang mengadu nasib di kawasan wisata itu semakin banyak. Kawasan wisata Kuta berubah menjadi pasar dunia, menjadi tempat menjajakan barang dagangan dari berbagai negara, baik barang yang halal maupun barang yang haram, sehingga kawasan wisata menjadi rawan terhadap berbagai kejahatan. Konflik di antara para pelaku bisnis

pariwisata semakin sering terjadi. Pedagang kaki lima semakin banyak berjualan dengan rombongan-rombong dan kios-kios yang memadati trotoar, sehingga wisatawan yang berjalan kaki menjadi tidak nyaman. Akhirnya pada bulan Mei 1999 terjadi peristiwa pembakaran rombongan-rombong dan kios-kios, bahkan salah seorang pedagang terbunuh, sehingga menggegerkan masyarakat dan meresahkan wisatawan mancanegara.

Upaya Pemerintah Daerah untuk mengembalikan citra Kuta sebagai kawasan wisata yang nyaman, antara lain dengan membentuk kesatuan tugas. Bupati Badung mengeluarkan Keputusan No. 940 Tahun 1999 yang bertujuan untuk mengadakan pembinaan secara langsung kepada masyarakat, mengadakan pengawasan, dan pengendalian agar tercipta ketenteraman dan ketertiban secara berkesinambungan, dan menindak orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di kawasan wisata. Satuan tugas itu terdiri dari unsur pemerintah daerah, camat, danramil, kapolsek, lurah, bendasa adat, dan kelihan banjar di wilayah Kuta.

Peran lembaga tradisional mulai tampak dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kawasan wisata. Setelah terbukti bahwa Desa Adat mampu menjaga ketenteraman dan ketertiban, akhirnya Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 19 Mei 1999 menyerahkan pengelolaan Kawasan Wisata Kuta sepenuhnya kepada 3 (tiga) Desa Adat yaitu Desa Adat Kuta, Legian, dan Seminyak.

Usaha Desa Adat dalam mengelola kawasan wisata, antara lain, menata kawasan teduh dengan menanam kembali pohon-pohon yang ditebang pada saat terjadi atraksi terjun payung, membongkar pagar dan bangunan-bangunan di sepanjang pantai, menertibkan pedagang kaki lima, pedagang acung, tukang pijat, tukang ikat rambut, dan setiap kegiatan jasa di sepanjang pantai. Keberhasilan desa

adat untuk mengelola dan menjaga keamanan di kawasan wisata berarti upaya untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri telah terwujud, dan memanfaatkan kawasan wisata sebagai sumber pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kesepakatan Desa Adat dengan Industri Pariwisata Nusa Dua.

Nusa Dua merupakan dua buah pulau kecil yang terletak di wilayah desa adat Bualu. Kedua pulau ditumbuhi sejenis tanaman pandan, dan pantainya berpasir putih. Nusa Dua jaraknya 10 km dari Bandara Ngurah Rai ke arah selatan. Masyarakat di kawasan Nusa Dua terdiri dari 3 (tiga) desa adat, yaitu Desa Adat Bualu, Peminge, dan Kampil. Mata pencaharian penduduk umumnya sebagai nelayan, petani lahan kering yang menanam bengkuang, jagung, dan kacang-kacangan.

Pada tahun 1970-an kawasan Nusa Dua mulai dilirik oleh para investor. Tanah-tanah yang strategis dipatok oleh oknum Pemerintah, kemudian dibeli oleh para investor. Masyarakat tidak dapat mempertahankan tanahnya, karena takut kepada pejabat pemerintah yang telah mematok tanahnya sebagai kawasan wisata.

Pada tahun 1978 *Bali Tourism Development Corporation* (BTDC) mempunyai otorita untuk mengelola kawasan wisata Nusa Dua. Kehadiran BTDC selaku badan usaha milik negara (BUMN) memberi kesempatan kepada masyarakat Nusa Dua untuk dididik menjadi karyawan hotel. Pada tahun itu pula dibangun dua buah hotel berbintang, yaitu Hotel Nusa Dua dan Hotel Bualu. Ternyata masyarakat setempat belum banyak yang mampu beradaptasi bekerja di hotel karena pendidikannya masih rendah, sehingga karyawan hotel yang sudah mempunyai pendidikan dan trampil di bidang perhotelan kebanyakan berasal dari daerah lain.

Industri pariwisata di kawasan wisata Nusa Dua berkembang dengan pesat. BTDC telah berhasil membangun hotel-hotel yang bertaraf internasional, dan mampu mengangkat citra Bali, sehingga Nus Dua sering dijadikan model atau acuan pengembangan kawasan wisata. Namun, masyarakat di sekitar Nusa Dua hanya sebagai penonton, sedangkan karyawan hotel yang berasal dari luar daerah dan tenaga kerja asing semakin banyak yang berdatangan di Nusa Dua. Manajemen hotel terutama pada General Manajer (GM) kebanyakan orang asing.

Selama tahun 1980-an hanya beberapa orang warga desa setempat yang dapat beradaptasi dengan kegiatan industri pariwisata. Mereka berusaha menjalin hubungan dengan tamu-tamu untuk belajar mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, antara lain menanam rumput laut, membuka kios, membangun tempat pemondokan, membuka rumah makan dan sebagainya.

Pada tahun 1999, saat reformasi sedang bergulir, masyarakat lokal di kawasan wisata Nusa Dua mulai bangkit. Mereka mempertanyakan mengapa BTDC yang telah berhasil membangun beberapa hotel bertaraf internasional, tetapi warga masyarakat setempat tidak diikutsertakan dalam industri pariwisata itu.

Berdasarkan tantangan tersebut, kemudian dibentuk Forum Masyarakat Nusa Dua (FMND) yang terdiri dari 3 (tiga) desa adat, yaitu Desa Adat Bualu, Desa Adat Peminge, dan Desa Adat Kampial. Forum itu mempunyai tujuan agar masyarakat diikutsertakan dalam industri pariwisata, antara lain, menjaga keamanan industri pariwisata di wilayah kawasan wisata Nusa Dua yang berada di wilayah ke tiga desa adat tersebut. Penjaga keamanan hotel-hotel di kawasan wisata Nusa Dua sebelumnya hanya dilakukan oleh petugas keamanan hotel dan minta bantuan kepada kepolisian. Para pedangang acung yang beroperasi di kawasan wisata sering

mengganggu ketertiban, sehingga mereka dikerjar-kejar oleh petugas hotel, namun pedagang acung bertambah banyak yang berdatangan dan tidak mampu ditanggulangi oleh petugas keamanan hotel.

Setelah terjadi kerjasama desa adat dengan industri pariwisata, dan keamanan hotel dijaga oleh *pecalang*, ternyata ketertiban di kawasan wisata Nusa Dua dapat dipulihkan kembali. Peran *pecalang* tidak hanya bertugas mengamankan masyarakat desa adat yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara agama dan adat saja, tetapi juga mengamankan ketenteraman dan ketertiban di kawasan wisata yang berada di wilayah desa adat. Tugas keamanan yang dilakukan oleh *pecalang* sesuai dengan SK Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2000 tentang peran serta Desa Adat dalam menertibkan penduduk pendatang. Oleh karena itu, *pecalang* desa adat berwenang menertibkan penduduk pendatang yang melaksanakan usaha di kawasan wisata.

Pengurus desa bersama *pecalang* dalam melaksanakan tugas keamanan berpedoman pada *awig-awig* desa. Segala jenis pelanggaran terhadap *awig-awig* diupayakan untuk dapat diselesaikan. Namun, apabila terjadi kejahatan atau tindak pidana, maka penyelesaiannya diserahkan kepada kepolisian.

BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA POLA KEMITRAAN

Bentuk-bentuk pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata meliputi kegiatan pada berbagai bidang kehidupan manusia, yang berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata, adalah sebagai berikut.

1 .Bidang Keamanan.

Desa adat mempunyai *pecalang* sebagai *jagabaya*, yang bertugas untuk menjaga keamanan berkaitan dengan kegiatan upacara agama dan adat-istiadat, serta

menjaga keamanan dalam kegiatan industri pariwisata yang berada di wilayah desa adat. Kerjasama desa adat dengan industri pariwisata dimaksudkan agar kawasan wisata terjamin keamanannya, sehingga wisatawan tidak terganggu kenyamanannya.

2. Bidang Ekonomi.

Tujuan pembangunan industri pariwisata yang utama ialah untuk meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerjasama desa adat dengan industri pariwisata, desa adat mendapat kontribusi sosial dari hotel yang berada di wilayah desa adat, sehingga masyarakat setempat dapat menikmati keuntungan ekonomi dari keberhasilan industri pariwisata yang beroperasi di wilayahnya..

3. Bidang Pendidikan.

Tenaga kerja ahli dan profesional di bidang pariwisata umumnya berasal dari luar negeri, mereka mendapat upah yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Melalui kerjasama lembaga tradisional dengan industri pariwisata diselenggarakan pendidikan bagi masyarakat lokal, agar mereka, dapat meningkatkan keterampilan sehingga menjadi profesional dan mampu menduduki jabatan-jabatan strategis. Pada umumnya pendidikan masyarakat lokal sangat rendah, sehingga mereka tidak mampu besaing dengan pekarja dari luar, namun melalui program pendidikan akhirnya mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan industri pariwisata., sehingga masyarakat lokal bisa menjadi karyawan hotel dan membaaur dengan karyawan dari luar.

4. Bidang Pelestarian Lingkungan Alam, Sosial, dan Budaya

Industri pariwisata tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi saja, tetapi juga untuk melestarikan lingkungan alam, pranata masyarakat, dan

warisan nilai budaya. Melalui kerjasama desa adat dengan industri pariwisata, maka langkah-langkah untuk melestarikan sumber daya alam dilakukan dengan cara menanam rumput laut yang menambah mata pencaharian masyarakat, sehingga warga masyarakat tidak mencari batukarang laut yang merusak terumbu karang.

Untuk menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat, penduduk pendatang diterima sebagai *krama tamiu* (warga tamu), sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat setempat. Partisipasi penduduk pendatang dalam beberapa kegiatan adat melahirkan hubungan yang harmonis di dalam masyarakat.

Dalam pelestarian warisan nilai budaya, masyarakat membangun berbagai *seka* (organisasi) kesenian, yang dipersiapkan untuk mengisi atraksi hiburan di hotel-hotel. Hal itu menunjukkan bahwa, kehadiran industri pariwisata telah menghidupkan kembali berbagai kesenian daerah untuk dipertunjukkan kepada wisatawan.

5. Peranserta Masyarakat.

Pembangunan industri pariwisata tidak cukup hanya dilaksanakan oleh para pelaku pariwisata saja, tetapi juga dengan mengikutsertakan masyarakat. Warga masyarakat setempat dapat menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan. Melalui pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata, masyarakat dapat berperanserta dalam kegiatan industri pariwisata yang dilakukan sejak dini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja, serta pengaturan hasil yang dicapai.

6. Kesepakatan Bersama.

Kesepakatan masyarakat yang bernaung dibawah lembaga tradisional dengan para pengusaha yang bekerja dalam industri pariwisata telah melahirkan pola-pola

kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam prinsip kerjasama itu, kedua belah pihak mempunyai potensi yang dikembangkan, mereka saling memperhatikan kelemahan dan keunggulan, dan berusaha untuk melengkapi kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, dalam pola kemitraan desa adat dengan industri pariwisata, kedua pihak berupaya agar industri pariwisata tetap eksis dan aset desa adat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Fungsi pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata ialah untuk meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan lingkungan dan nilai budaya masyarakat. Aturan-aturan yang menjadi pengikat dalam pola kemitraan dapat berfungsi secara efektif, apabila para pihak menunjukkan sikap tentang perlunya bekerjasama, menyadari pentingnya manfaat yang disumbangkan oleh pihak lain, serta keaktifan dalam pelaksanaan program kerjasama. Pola kemitraan betul-betul akan terwujud, ketika para pihak memahami keseluruhan permasalahan dan tugas masing-masing, dengan mengerahkan seluruh perhatian dan tenaga untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama, serta para pihak menyadari nilai sumbangan yang diberikan oleh pihak lain.

Pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata melahirkan beberapa kesepakatan yang meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Ketika ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama berfungsi secara efektif, maka makna sosial yang terkandung dapat berupa peningkatan devisa negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersamaan dengan upaya pelestarian nilai budaya masyarakat dan lingkungan, sehingga industri pariwisata berkembang secara berkelanjutan.

PENUTUP

Pembangunan industri pariwisata ternyata mampu meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun pengelolaan industri pariwisata yang tidak memperhatikan nilai budaya dan lingkungan hidup menimbulkan kerusakan sumber daya alam, kerawanan sosial, dan kemerosotan nilai budaya, yang menyebabkan terjadinya konflik serta perlawanan-perlawanan dari masyarakat.

Pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kepariwisataan. Bentuk-bentuk pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata meliputi: penjagaan keamanan kawasan wisata, pengelolaan sumber daya alam, pelestarian nilai budaya dan lingkungan hidup, serta pembangunan industri pariwisata yang berkelanjutan. Komponen-komponen yang diperhatikan dalam pola kemitraan meliputi: adanya saling pengertian, memahami kebutuhan pihak lain, mengerahkan bantuan kepada pihak yang membutuhkan, dan menyadari pentingnya nilai sumbangan pihak lain.

Ketika ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam pola kemitraan berfungsi secara efektif, maka makna sosial yang terkandung ialah terwujudnya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal dengan pelaku pariwisata, keseimbangan antara peningkatan pendapatan masyarakat dengan pelestarian nilai budaya dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pola kemitraan lembaga tradisional dengan industri pariwisata memberi peluang bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam pembangunan industri pariwisata di era globalisasi, sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, 1999, Pariwisata Berkelanjutan Menurut Persepsi Orang Bali, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Bali di Masa Depan, Universitas Udayana, Denpasar.
- Bali Post, 19 Oktober 1998
- Giddens, Anthony, 1990, Central Problems in Social Theory, Action, Stucture and Contradiction in Social Analysis, Macmillan Education Ltd, London.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman.
- Pitana, dkk, 2000, Kuta Cermin Retak Pariwisata Bali, BP, Denpasar.
- Suetha, I Ketut, 2000, Gerakan Sosial Manuju Masyarakat Sipil, Studi Kasus Padanggalak Akibat Pariwisata di Desa Adat Kesiman, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Suasthawa Dharmayuda, I Made, 2000, Desa Adat Kesatuan Mayarakat Hukum Adat di Propinsi Bali, Upada Sastra, Denpasar.
- Supartha, Ngurah Oka, 2000, Pecalang Jagabaya Desa Pekraman di Bali, dulu, sekarang, dan yang akan datang, Denpasar.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
- Wardizal, 2000, Konflik Sosial Kelompok Etnis Minangkabau Perantauan dengan PendudukLokal di Kawasan Wisata Kuta, Kabupaten Badung, Program Studi Magister Kajian Budaya Universitas Udayana, Denpasar.